



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

## PUTUSAN

Nomor : 603Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-A & R/ I/2014 tgl. 09 Januari 2014 memberikan Kuasa kepada Ariyanto SH, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor “ Ariyanto & Rekan “ beralamat di jalan Letjen S. Parman No.26 Palu Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 603/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 13 Nopember 2013 telah mengajukan surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/  
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa -- -- 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/1999 tanggal -- -- 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian berpindah sampai beberapa kali dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon hingga pindah di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. Anak I, umur 13 tahun;
  2. Anak II, umur 12 tahun;
  3. Anak III, umur 10 tahun;
  4. Anak IV, umur 7 tahun;
  5. Anak V, umur, 7 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun harmonis, tetapi sering ada cekcok hanya sementara, tetapi memasuki usia perkawinan kurang lebih 14 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kedapatan oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki yang berbeda, hal itu terjadi secara terus menerus, apabila Pemohon ada di luar kota;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kedatangan berselingkuh untuk kesekian kalinya Termohon hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa kepada Pemohon. Apabila ada di luar kota Pemohon selalu mensesipkan uang belanja, tetapi Termohon selalu sisipkan juga uang untuk belikan makanan kepada selingkuhannya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2013 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya hingga sekarang sebagaimana alamat Termohon di atas;
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik; ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim lalu diupayakan perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, di tunjuk mediator dari Pengadilan Agama Palu an. Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 26 Nopember 2013 Nomor 603/Pdt.G/2013/PA.PAL;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2013 yang intinya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir sejak hari sidang tanggal 21 Januari 2014 untuk pengajuan jawaban sampai saat di jatuhkan putusan terhadap perkara ini, meskipun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/1999 tanggal -- -- 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai, selanjutnya diberi tanda, bukti P.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, saksi kawin dengan adik Pemohon sedangkan Termohon adalah orang lain, kenal setelah kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengajukan cerai terhadap Termohon
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian berpindah-pindah sampai beberapa kali dari rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Pemohon pernah menangkap basah Termohon dengan laki-laki lain di rumah kos-kosan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari Pemohon sendiri dan dari isteri saksi yaitu adik Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan Termohon orang lain, kenal setelah kawin dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan mengajukan cerai terhadap Termohon
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah sampai beberapa kali dari rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah kerumah sendiri;
- Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan tiga orang laki-laki, selingkuhan Termohon yang pertama saksi tidak tahu namanya, selingkuhan Termohon yang kedua yang bernama Anas yang berstatus suami orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering telpon-telponan dengan kata-kata sayang kepada Anas, saksi tahu karena setelah telpon-telponan itu, saksi menanyakan siapa yang menelpon, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah Anas;
- Bahwa laki-laki ketiga yang berhubungan dengan Termohon adalah pemain bola yang bernama Pudrin, masih kuliah dan tinggal di Kos-kosan di belakang toko Kembang Joyo dan disanalah Pemohon menangkap basah Termohon bersama Pudrin tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan lamanya, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, dan pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dan terlibat perselingkuhan dengan beberapa orang laki-laki, dan karena hal tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak hidup lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak mengemukakan tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak (lagi) hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut, sampai saat dijatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, majelis tetap membebankan beban bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya dan bermaterai cukup, maka bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, majelis mempertimbangkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, atau pertengkaran fisik, namun hal tersebut dapat dinyatakan telah terjadi jika hubungan antara pasangan suami isteri yang bersangkutan sudah tidak lagi selaras tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih enam bulan lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang di picu oleh hubungan Termohon dengan beberapa orang laki-laki, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan pihak keluarga sebelumnya telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan oleh majelis telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله  
سميع عليم

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan ( Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. RUSLI M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ADNAN ABBAS dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISMAIL MALASA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadir Termohon.

Ketua Majelis

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RUSLI M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. ADNAN ABBAS

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ISMAIL MALASA

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 411.000,-   |

( Empat ratus sebelas ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)